

JAMINAN REZEKI ANAK PERSPEKTIF AL- QUR'AN (KAJIAN TAFSIR TEMATIK)

Vera Vetasleni¹, Danial²

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

e-mail : 1veravetaslenialasfa@gmail.com, [2 ukiedanil@gmail.com](mailto:2ukiedanil@gmail.com)

Abstract

This study is related to the disclosure of the meaning of guaranteed child sustenance in the Qur'an to the assumption that has spread that based on the facts felt by every parent regarding the needs of children in the household, both in relatively small and large amounts, it is getting worse because of financing in terms of growing economy. This study was designed with a qualitative method (library research). The data collection uses the thematic method by collecting thematic verses based on the keywords sustenance and children. The data interpretation procedure was carried out through the stages of finding meaning, namely textually, linguistically, and socio-historically. The sustenance of children described in the Qur'an includes materials in the form of clothing, food, and boards as well as non-materials including feelings of affection, understanding and knowledge and all forms of giving. The achievement of sustenance can be achieved with the provisions of three things, namely work, caring for others, and piety to Allah SWT. The findings in this study indicate that the perspective of many children, many sustenance is a concept whose existence is justified with several requirements to obtain such sustenance.

Keywords: *Sustance, Children, Thematic Method.*

Abstrak

Kajian ini berkaitan dengan pengungkapan makna jaminan rezeki anak di dalam al-qur'an terhadap asumsi yang telah menyebar bahwa berdasarkan fakta yang dirasakan setiap orangtua mengenai kebutuhan anak di dalam rumah tangga baik dalam jumlah yang relatif kecil maupun besar menjadi semakin terpuruk sebab pembiayaan dari segi ekonomi yang semakin meningkat. Penelitian ini dirancang dengan metode kualitatif (*library research*). Pengumpulan data menggunakan metode tematik dengan mengumpulkan ayat-ayat yang setema berdasarkan kata kunci rezeki dan anak. Prosedur interpretasi data dilakukan melalui tahapan penemuan makna yakni secara tekstual, lingusitik, dan sosio-historis. Rezeki anak dijelaskan dalam al- qur'an mencakup materi yang berupa sandang, pangan, dan papan serta non materi diantaranya timbul perasaan kasih sayang, diberikan pemahaman dan ilmu pengetahuan serta segala bentuk pemberian. Pencapaian rezeki tersebut dapat diraih dengan ketentuan dalam tiga hal, yakni bekerja, kepedulian orang lain, dan ketakwaan kepada Allah Swt. Temuan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa perspektif banyak anak banyak rezeki menjadi konsep yang dibenarkan dengan beberapa persyaratan untuk memperoleh rezeki.

Kata Kunci: *Rezeki, Anak, Metode Tematik*

A. Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan firman Allah yang banyak memuat penjelasan bagi kehidupan umat manusia. Dalam al-Qur'an tidak hanya membahas sesuatu yang berhubungan dengan ibadah, syari'at, maupun hukum, akan tetapi juga membahas kisah-kisah para orang terdahulu, seperti kisah para nabi maupun sahabat. Kisah tersebut sudah terlebih dahulu diceritakan di dalam Alkitab dikarenakan Alkitab yang lebih muncul dari al-Qur'an. Berkaitan dengan kisah para nabi, maka penulis mencoba mengulas kisah Nabi Yunus yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan Alkitab yang masih menuai beberapa perbedaan.

Hubungan pernikahan pada dasarnya merupakan kodrat umat manusia untuk mendapatkan keturunan. Selain itu, dalam hal pembahasan keturunan, umumnya dibagi sesuai kebutuhan, diantaranya agar di dalam rumah menjadi ramai, sebagai pemegang ahli waris, bahkan dikalangan masyarakat perspektif tersebut telah menyebar luas.

Ungkapan seperti ini menjadikan kepala keluarga berharap bahwa ketika memiliki anak maka rezeki akan bertambah. Sehingga, terdapat sebuah perspektif yang sering disebutkan oleh masyarakat yakni banyak anak banyak rezeki. Lafi Munira dkk (2015) dalam penelitiannya menemukan pandangan masyarakat yang telah diimplementasikan secara turun temurun mengenai kepercayaan akan rezeki yang disediakan Allah Swt., bagi setiap anak. Akibatnya, memiliki banyak anak tidak menjadikan mereka merasa memiliki beban untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan jika dilihat berdasarkan survei lapangan, kondisi ekonomi dan tempat tinggal keluarga tersebut sangat memprihatinkan. (Lafi Munira, 2015, h. 118)

Prinsip mengenai rezeki anak dijelaskan di dalam al-Qur'an bahwa anak bukan penyebab kesusahan orang tua dan begitupun sebaliknya. Seorang anak dapat dikatakan sebagai anugerah atau karunia yang diberikan oleh setiap keluarga. Sebab bagi masing-masing pasangan suami istri, anak adalah harapan yang diinginkan agar menjadi penerus atas keturunannya, sumber pahala orang tua, dan lain sebagainya. Anak dapat menyebabkan fitnah atau perselisihan ketika anak ditempatkan pada keinginan orangtua yang salah. Hal ini disebabkan karena harapan orangtua yang sangat besar terhadap kehadiran anak. (Laksono, 2019, h. 12) Seperti yang terjadi di dalam masyarakat bahwa seringkali anak-anak diposisikan berdasarkan asumsi setiap individu. Sehingga, kelahirannya dapat menjadi kekecewaan bahkan ketakutan karena pola pikir yang menunjukkan setiap anak yang tumbuh belum tentu menjadi apa yang diharapkan oleh orang tua karena bisa saja keinginan tersebut dapat mendatangkan keuntungan dan kerugian. Orang tua yang berpendapat bahwa anak mempersulit utamanya dari segi ekonomi dan waktu untuk hidup bebas, maka keberadaannya menjadi sebuah ketakutan. Berbeda dengan asumsi masyarakat mengenai banyak anak banyak rezeki yang menganggap dapat mendatangkan keuntungan sesuai dengan harapan mereka. Agar harapan tersebut terpenuhi, segala biaya perlunya disanggupi hingga dewasa. (Landri, 2007)

Apabila diperhatikan secara saksama, saat ini negara Indonesia telah melaksanakan penstabilan jumlah penduduk yang dilakukan dengan berbagai cara oleh pihak yang berkhaitan, salah satunya ialah program yang menjadi anjuran yakni Keluarga Berencana (KB). (Priyatni, 2016,) Berbagai media baik offline maupun online, penyuluhan mengenai program Keluarga Berencana dilaksanakan kepada masyarakat untuk memberikan penjelasan mengenai manfaat kesejahteraan kepada setiap keluarga khususnya dari segi

perekonomian. Akibatnya, keluarga yang memiliki tingkat ekonomi memiliki antusias yang tinggi untuk mengikuti program tersebut. Hal ini menunjukkan, kelahiran seorang anak dijadikan sebagai faktor penghambat dalam masalah ekonomi. Ketakutan akan pangan, pendidikan serta kebutuhan lain yang akan diberikan oleh seorang anak, mulai tumbuh pada setiap pola pikir rumah tangga.

Sebagaimana terlihat di media sosial, pembuatan grub-grub bebas anak telah menyebar. Beberapa pengikut menyatakan pemahaman bahwa tidak memiliki anak merupakan pilihan yang tepat karena beberapa hal, diantaranya penundaan memiliki anak karena kondisi ekonomi dan belum siapnya memegang tanggungjawab tersebut. Pada saat kondisi telah menjadi lebih baik, pemutusan untuk tidak memiliki anak pun diambil sebab kebebasan melakukan segala hal yang diinginkan. Selain itu, situasi yang dialami saat ini telah membuat pasangan suami istri merasa telah bahagia dan akan lebih fokus terhadap pasangan sehingga tidak diperlukannya seorang anak diantara keduanya. Selain itu, terdapat keluarga yang telah memiliki banyak anak namun melihat ekonomi yang tidak mengalami peningkatan membuat orang tua memutuskan untuk tidak memiliki anak lagi sebab perkiraan yang menjadi pegangan bahwa setiap anak memiliki rezeki tidak sesuai dengan yang terjadi pada ekonomi orang tua. Akibat pemahaman tersebut, orangtua berusaha membatasi jumlah anak.

Selanjutnya, bagi anak yang telah dilahirkan, beberapa orang tua yang mengalami krisis ekonomi menjadi salah satu alasan terjadinya penelantaran anak. Pekerjaan yang dilakukan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dengan pendapatan rendah, membuat orang tua meninggalkan anaknya di rumah baik yang berusia dewasa maupun balita. Akibatnya, pola pengasuhan anak tidak dilaksanakan dengan baik. Bahkan pelepasan hak asuh menjadi pilihan orang tua seperti halnya kasus pembuangan bayi, meninggalkan anak di pinggir jalan atau di panti asuhan. Data yang ditemukan oleh KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) tahun 2020 yakni 128 yang tergolong dalam bidang sosial dan anak dalam situasi darurat yang apabila dijumlah dari tahun 2016 hingga 2020 sekitar 1243. Data tersebut kemungkinan mengalami perubahan karena mobilisasi anak jalanan yang sangat cepat disetiap titik kota-kota besar. (Ruchman Basori, 2014.)

Berdasarkan hasil wawancara oleh Langit Entertainment (2021) kepada anak panti asuhan, bahwa penyebab orangtua membawa anaknya ke Panti asuhan ialah karena faktor kemiskinan atau sebagai solusi mengurangi beban ekonomi keluarga. Sedangkan dalam al-Qur'an, rezeki anak telah dijamin oleh Allah Swt., Q. S al-An'am/ 6: 151,,... *Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka ...*' (Lajnah Pentashihan al- qur'an, 2019)

Selain itu dalam tafsir al- Qurtubi dijelaskan bahwa Allah Swt., melarang untuk membunuh atau melakukan penguburan anak-anaknya karena takut dengan kemiskinan yang sedang di alami sebab rezeki kepada setiap anak-anak yang dilahirkan serta kepada orang tuanya telah di jamin. (Al- Qurtubi, 2013, h. 324) Selanjutnya, dalam ayat lain Q.S al- Isrā': 17/31. Menurut Ibnu Kasir, membunuh jiwa merupakan larangan oleh Allah Swt karena alasan kemiskinan baik pada saat orang tua dalam keadaan miskin masa sekarang maupun yang akan datang. Sebab, rezeki pada setiap anak telah disebutkan Allah Swt., dalam firman-Nya diatas. (Ibnu Kasir, 2006)

Nabi Muhammad Saw. memberikan perintah kepada umatnya agar menikahi perempuan yang memiliki kesuburan sehingga dapat melahirkan anak-anak yang dapat menambah umat Nabi Muhammad Saw.

B. Metode Penelitian

Dalam penulisan artikel ini, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang berpatokan terhadap teori terkait dengan judul tulisan ini. Jenis penelitian yang digunakan berupa *library reserch* (penelitian kepustakaan), dengan menggunakan sumber rujukan yang berupa buku-buku, kitab tafsir, jurnal, dokumen dan lain sebagainya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menjelaskan secara deskriptif dengan menggunakan dua sumber data yaitu primer dan sekunder. Berdasarkan hasil fenomena yang ditemukan dalam pembahasan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji penelitian ini dengan menggunakan metode penafsiran tematik (*maudhū'i*).

C. Hasil dan Pembahasan

C.1. Rezeki Anak

Rezeki ialah segala apa yang diberikan oleh Allah Swt., yang bermanfaat bagi kepentingan hidup hamba-Nya sehingga dapat bertahan dan menjaga keberlangsungan hidup. Rezeki yang didapatkan oleh setiap orang, didalamnya juga terdapat hak orang lain. (Kurniawan, 2021, h. 954). Dikutip dari jurnal yang menyatakan pendapat Abd. Al- Karim Zaidan mengenai pengertian rezeki adalah sesuatu yang bermanfaat baik sifatnya materi maupun non materi. (Ilman, 2019, h. 190) Anak merupakan rezeki yang diberikan oleh Allah Swt., di dalam pernikahan setiap pasangan. Penganjuran untuk memilih perempuan dalam keadaan subur diperintahkan dalam sabda tersebut agar memiliki keturunan sehingga umat Nabi Muhammad Saw., semakin banyak dan menjadi bangga. Berdasarkan hal tersebut, kita dapat melihat bahwa keturunan sangat dibutuhkan dan apabila dilaksanakan, maka perealisasi hikmah dan tujuan nikah menjadi terwujud. (Mufidah, 2020, h. 119-120) Anak bukan menjadi sumber kesulitan bagi setiap keluarga melainkan merupakan sebuah harapan. Beberapa faktor menjadi alasan yang sering dilontarkan oleh setiap pasangan suami istri utamanya permasalahan dari segi ekonomi.

C.2. Term-term rezeki dalam al-Qur'an

Kitab *Mu'jam al- Mufaḥras Li Alfāz al- Qur'an al- Karīm*, menyebutkan kata rezeki sebanyak 123 kali di dalam al- qur'an yang diuraikan pada bab pembahasan. (Baqi, 2014) Aulia Ayu Rohayah (2017) mengutip dalam kamus bahasa Arab yang berarti milik, upah, nasib, diberikan anugerah, dan karunia. Rezeki dapat juga diartikan sebagai segala sesuatu yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan diantaranya, makanan, mencari keuntungan, dan penghidupan. Beberapa kata yang memiliki makna yang sama dengan rezeki yakni *al- Matā'*, *ar- Raḥmān*, *al- Kanz*, *al- Faḍl*, *al- Khaīr*, *an- Ni'mah*, dan *al- Māl*. (Rohayah, 2017, h. 29-30)

1. *Al-Faḍl*, Kata *Al-Faḍl* di dalam al- qur'an disebutkan sebanyak 104 kali. Dalam kamus al-Munawwir, *Faḍl* berarti kebaikan dan kebajikan. Kata melebihi' semakna dengan kata rezeki yang diberikan oleh Allah Swt. (Ibnu Kasir, 2006)
2. *Al-Ni'mah*, *Ni'mah* dapat diartikan sebagai keringanan rezeki, harta, dan kemenangan. Selain itu, *ni'mah* ialah gembira atau sesuatu yang menyenangkan baik berupa

penghormatan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kata *Ni'mah* disebutkan sebanyak 145 kali di dalam al- qur'an. Allah Swt., menerangkan bahwa nikmat itu adalah suatu kesenangan yang dimana hal tersebut semakna dengan kata rezeki

3. *Al-Matā'*, *Matā'* mengandung arti sesuatu yang dimana kesenangan dunia tidak kekal.
4. *Al-Khaiṛ*, Kata *khāir* disebutkan di dalam al-Qur'an sebanyak 190 kali. *Khaiṛ* berarti kemaslahatan, kemakmuran, kemanfaatan, dan kenikmatan. Penginfakkan harta terhadap kerabat, orangtua, maupun diri sendiri merupakan *al- Khaiṛ* yang memiliki keterkhaitan dengan kata rezeki.
5. *Al-Māl* kata ini merupakan bagian dari pengertian rezeki. Adapun pengertiannya yaitu hak milik, aset, tanah, modal, kekayaan. Kata ini sering diartikan sebagai harta benda.
6. *Ar-Rahmān*, kata *Rahmān* berarti kasih sayang atau belas kasih, ampunan, dan memaafkan. Kata *rahmān* disebutkan sebanyak 111 kali di dalam al- qur'an. Kata *rahmān* mempunyai makna rezeki contohnya seperti hujan dan ni'mat.
7. *Al- Kanz*, kata *al- Kanz* di dalam al-Qur'an sebanyak 9 kali. Penyimpanan atau harta yang disimpan merupakan arti kata dari *al- Kanz* yang memiliki keterkaitan dengan rezeki. (Rohayah, 2017)

C.3. Makna Rezeki Anak di dalam al-Qur'an

Terdapat beberapa teks al-Qur'an yang membahas rezeki. Namun, untuk lebih spesifik, peneliti mengkhususkan makna rezeki anak yang terdapat pada teks-teks al-qur'an yakni Q.S al- Baqarah (2): 233, Q.S al- An'am (6): 140 dan 151, Q.S al- Isrā' (17): 31 dan 70. Jika ditinjau secara tekstual, pada dasarnya ayat tersebut menjelaskan terkait rezeki anak.

1. Q. S al-Baqarah (2): 233

Penjelasan ayat tersebut ialah apabila orangtua merasakan kesulitan memberi kepada ibunya, maka orang lain (perempuan) dapat menggantikan posisi untuk menyusui karena hal ini bukanlah kewajiban. Penyusuan dilakukan selama dua tahun sebagai penyempurnaan. (aṭ- Ṭabārī, 2014, h. 503) Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata bahwa 'Para ibu menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh' Allah menjadikan masa penyapihannya: dua tahun sempurna bagi yang menginginkannya, kemudian berfirman: 'Apabila keduanya ingin menyapih (selama dua tahun) dengan kesepakatan bersama dan musyawarah, maka tidak ada dosa bagi keduanya' yaitu jika keduanya menginginkan penyapihannya sebelum dan sesudah dua tahun. (aṭ- Ṭabārī, 2014, h. 504)

Berdasarkan riwayat tersebut mengenai penyempurnaan penyapihan, apabila lebih maka tidak termaksud pada ayat tersebut dan tidak diharamkan. Batas tersebut juga diperuntukkan kepada seluruh anak. (aṭ-Ṭabārī, 2014) Selanjutnya penakwilan ayat berikutnya mengenai ayah yang menjadi penanggungjawab dari anak tersebut diwajibkan agar memberikan nafkah seperti pakaian makanan kepada ibunya yang baik, karena menyusui dan merawat anaknya berdasarkan kemampuan yang dimiliki. (aṭ-Ṭabārī, 2014) Sebagaimana firman Allah Swt., dalam surah aṭ-Ṭalāq (65): 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَاُتِنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكْفِ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَأْآتَاهَا ۗ
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya :

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi harta yang diberikan Allah Swt., kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. (Lajnah Pentashihan al- qur'an, 2019)

Kemudian, Allah Swt., melarang kedua orang tuanya untuk memberikan kesengsaraan satu sama lain karena anaknya. Seorang bapak sebaiknya memberikan anak kepada ibunya jika sangat membutuhkannya dan sang bapak tidak mendapatkan perempuan lain yang dapat menyapuhnya, kemudian memberi gaji atas penyapuhnya. Namun, apabila bapak adalah orang yang tidak mampu maka tidak diperbolehkan menyengsarakan satu sama lain sehingga sang ibu diperintahkan agar mengambil dan merawatnya. Perlakuan tersebut pun, berlaku juga kepada ahli waris anak baik dari bapak atau ibu yang telah meninggal. (at- Ṭabārī, 2014, h. 511-516)

Al-Qurtubi menjelaskan maksud ayat tersebut adalah para ibu lebih baik menyusui anaknya daripada perempuan yang lain sebab kasih sayang dan kelembutan yang diberikan lebih besar ibu kandungnya. Ayat tersebut juga memiliki perbedaan pendapat mengenai nafkah pakaian dan makanan yang diberikan kepada ibu. Beberapa menyatakan bahwa nafkah tersebut tidak berhak diterima oleh istri yang telah ditalak kecuali sebagai upah. Sedangkan pendapat lain, mengatakan bahwa ayat tersebut sifatnya umum yang mencakup mantan istri ataupun istri. Namun, penjelasannya ayat ini berkhaitan dengan istri-istri yang masih terikat pernikahan. (al-Qurtubi, 2014)

Pemberian nafkah yang baik dapat berdampak baik pada pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa anak. Jaminan nafkah tersebut pun tetap berlaku walaupun ayah telah meninggal yakni melalui ahli waris. Mengenai ahli waris ada yang menyatakan bahwa maksudnya adalah yang mewarisi sang ayah (anak yang disusukan) ada yang menyatakan dengan para ibu yang menyusui. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa ayat ini, memberikan jaminan anak atas keberlangsungan hidup dan pemeliharannya agar tumbuh dengan baik. (Shihab, 2002) Tafsir al-Munir, memberikan penjelasan bahwa ibu dianjurkan untuk memberikan penyusuan sebab dokter mengatakan bahwa ASI ibu lebih baik. Kewajiban dapat berlaku bagi sang ibu, apabila bayi tidak mau menyusu kepada wanita lain atau ayah tidak dapat menemukan wanita yang akan menyusukan bayi tersebut. Masa penyusuan yang dianggap sempurna ialah 2 tahun sebab masa tersebut bayi membutuhkan ASI. Selanjutnya, ayat berikut menyebutkan bahwa sang ayah wajib memberikan makanan dan pakaian kepada ibu agar dapat memenuhi hak anak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nafkah tersebut untuk kemashalahatan anak. Sebab, anak masih dalam kondisi yang lemah dan membutuhkan bantuan ayah sebagai orang yang paling dekat sesuai dengan kesanggupannya. (al- Munir, 2016) Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S al-Baqarah (2): 286 bahwa *Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...* (Lajnah Pentashihan al- qur'an, 2019)

Hal tersebut disebutkan agar kedua orangtua tidak saling menyusahkan akibat anak. Hak terhadap masing-masing perlunya ditunaikan. Penafkahan ini juga berlaku pada ahli

waris ketika sang ayah meninggal. Ahli waris tersebut ialah kerabat dari ayah yang muhrim berdasarkan pendapat mazhab Hanafi. Pendapat ini digunakan ketika maksudnya adalah tidak menyusahkan atau maksudnya ahli waris adalah anak tersebut. (al- Munir, 2016, h. 732) Sedangkan dalam tafsir al- Azhar, menjelaskan bahwa ayat ini memberikan perhatian lebih terhadap ahli-ahli kesehatan ibu dan anak dimana ASI ibu lebih baik. Kemudian diperbolehkan menyusui kepada perempuan lain yang disebut sebagai ibu susu (menjadi mahram dan tidak boleh dinikahi) sebagaimana sewaktu kecil Rusulullah Saw., yang disusukan oleh Şuaibah. Namun, beberapa ulama ada yang menjaga kesucian darah anaknya sehingga tidak membiarkan perempuan lain menyusui anaknya. (Hamka, 2001)

Ayat selanjutnya menegaskan kepada ayah baik yang dalam keadaan suami istri dengan kasih mesranya maupun bercerai wajib menanggung belanja dan pakaian ibu yang sedang menyusukan anaknya secara patut artinya berdasarkan kemampuan dan kekuatan suami. Sebab ibu memikul beban pengurusan tenaga, rohani, dan jasmani yang berat. Sehingga pencukupan belanjanya menjadi kewajiban yang mutlak. Sama halnya sebagaimana dalam tafsir al-Maraghī bahwa hal tersebut diperlukan agar ibu dapat melaksanakan kewajibannya terhadap anak dan menjaganya dari berbagai penyakit. Selain itu, tidak diperbolehkan menyusahkan ibu dengan anaknya seperti mengurangi pembelanjanya atau mengambil anak yang ingin dikasihi dan dirawatnya. (Hamka, 2001) Begitupun sebaliknya, dilarang seorang ibu meminta perbelanjaan yang lebih diluar kemampuan suami atau melarang ayah untuk bertemu anaknya. Dalam penafsiran ini, sangat penting terhadap pendidikan anak sebab, karakter anak timbul rasa dendam karena didikan yang kurang dari orang tua. Permasalahan pribadi kedua orangtua dipindahkan kepada anak. Kemudian, terkait ahli waris, sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa waris tersebut ialah keluarga yang umum tidak hanya waris yang menerima pusaka sebagai penerus yang menjaga dan memelihara, serta mendidik anak tersebut. Pendapat lain mengatakan bahwa ahli waris yang dimaksudkan ialah nenek, paman, atau saudara setelah ayatnya meninggal. (Hamka, 2001)

Dari penafsiran di atas, mengenai rezeki anak yang dimaksudkan ialah kebutuhan makanan atau ASI yang diberikan melalui perantara ibu. Selain itu, mengenai pendidikan karakter anak, memelihara, menjadi, hingga tumbuh menjadi baik disini juga dibahas sebagai kebutuhan anak yang diberikan ayah dengan kewajiban nafkahnya. Dari nafkah tersebut maka kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Adapun perbedaan antara penafsiran tersebut mengenai rezeki anak dalam surah al- Baqarah (2): 233 ialah menurut at- Ṭabārī penyusuan kepada anak boleh dilakukan oleh wanita yang lain yang dilakukan 2 tahun. Hal ini senada dengan tafsir al- Misbāh dan tafsir al-Munir. Sedangkan mengenai rezeki (nafkah) yang dimaksudkan ialah makanan agar dapat menyusunya dengan baik dan juga pakaian. Sama halnya dengan penafsiran pada al-Qurtubī mengenai penyediaan makanan dan pakaian tersebut. Hal ini disebabkan karena ibu merupakan perantara dari apa yang dibutuhkan anak seperti ASI. ASI tersebut dapat tersedia apabila makan dengan cukup.

Sedangkan dalam tafsir al-Misbāh, kebutuhan tersebut memiliki dampak yang besar pada pertumbuhan fisik dan jiwa anak-anak dengan baik. Berbeda halnya dengan penjelasan dari Wahbah Az-Zuhaili, bahwa nafkah yang dimaksudkan ialah berupa sandang dan pangan sebagai kemaslahatan anak. Sementara Buya Hamka, menyatakan bahwa nafkah tersebut merupakan segala perbelanjaan ibu dan pakaian yang disebabkan beban yang

diterima yakni pengurusan tenaga secara jasmani dan rohani sehingga dapat menjaga anak dari berbagai penyakit. Menurutnya, kebutuhan yang dipenuhi tersebut tanpa melakukan penyengsaraan antara satu sama lain oleh orang tua dapat berpengaruh pada pendidikan anak sebab, karakter anak akan timbul rasa dendam karena didikan, perhatian, atau kebutuhan yang kurang dari orang tua.

2. Q. S al- An'am (6): 140

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Terjemahnya :

Sungguh rugi mereka yang membunuh anak-anaknya karena kebodohan tanpa pengetahuan, dan mengharamkan rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka dengan semata-mata membuat-buat kebohongan terhadap Allah. Sungguh, mereka telah sesat dan tidak mendapat petunjuk. (Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019, h. 146)

Menurut Abu Ja'far pembunuhan anak tersebut dilakukan karena pengaruh dari sekutu untuk mengada-ngadakan suatu kedustaan karena berpegang teguh kepada Tuhan-Tuhan mereka mengenai perbuatan tersebut. Selain itu, kurang pemahaman akan bahaya atas perbuatan itu baik yang akan mendapatkan azab di akhirat maupun di dunia. (aṭ-Ṭabārī, 2014) Sebagaimana dalam riwayat Bisyr bahwa ,Sesungguhnya rugilah orang-orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan tanpa mengetahui, maknanya ialah perbuatan yang dilakukan orang-orang pada masa tersebut, beberapa membunuh anaknya karena kemiskinan dan kesengsaraan, namun ia masih dapat memberi makan anjingnya. (aṭ-Ṭabārī, 2014)

Sedangkan al-Qurtubī menjelaskan bahwa ayat ini sebagai pemberitahuan atas kerugian karena penguburan hidup-hidup yang dilakukan serta mengharamkan apa yang menjadi rezeki mereka. Sementara hal tersebut, menunjukkan bahwa mereka sedang menjauhkan harta mereka dari mereka sendiri tanpa takut fakir. Selain karena takut miskin, pembunuhan tersebut juga disebabkan karena fanatisme. (al-Qurtubī, 2014)

Terjadi perbedaan penafsiran sebagaimana aṭ-Ṭabārī mengat akan bahwa pembunuhan anak dilakukan karena adanya kebohongan sebagai keyakinan yang kuat untuk berpegang teguh kepada Tuhan mereka mengenai perbuatan tersebut dan kurangnya pemahaman mengenai bahaya perbuatan tersebut. Adapun rezeki yang diharamkan tersebut berupa binatang ternak dan harta yang mereka dapatkan. Sedangkan Quraish Shihab dan al-Qurtubī memberikan penjelasan bahwa ayat ini memberitahukan bahwa betapa ruginya mereka yang membunuh anak-anak karena kepicikan dan kebohongan yang dapat menyebabkan harta itu jauh dari mereka sendiri. Pembunuhan dan pengharaman rezeki tersebut menjadikan orang tua kehilangan 3 hal yakni, anak, harta, dan agama. Sementara dalam tafsir al-Munīr, dijelaskan bahwa pembunuhan tersebut disebabkan karena setan-setan yang mempengaruhi dengan melakukan peningkatan terhadap rasa takut dengan membuat ilusi bahwa membunuh anak akan mendekatkan diri kepada Allah Swt., sebagaimana kisah Nabi Ismail a.s. Berbeda halnya dengan pendapat Buya Hamka yang memberikan pernyataan bahwa pembunuhan tersebut merupakan hasutan dari kepala agama, dukun, guru, dan pendeta sebagai pengorbanan terhadap agama. Sementara membunuh anak memberikan kerugian bagi masa depan. Adapun rezeki yang diharamkan tersebut ialah makanan yang diberi nama.

3. Q. S al- An'am (6): 151

فَلْتَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقَ ۖ
تَحْنُ نَرُزُقُهُمْ وَإِيَاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا
بِالْحَقِّ ۗ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya :

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya(nya).

Dalam sebuah riwayat dari Bisyr menceritakan kami, dia berkata: Yazid menceritakan kami, Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, 'Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan.' Maksudnya ialah takut kemelaratan. Orang-orang *jahiliyyah* biasa membunuh anak-anak mereka karena takut melarat, maka Allah Swt., memperingatkan mereka tentang hal itu dan mengatakan kepada mereka bahwa rezeki mereka dan anak-anak ada pada Allah. (aṭ-Ṭabārī, 2015)

Sama halnya dengan makna yang disampaikan oleh al-Qurtubī dalam tafsirnya bahwa, *إمْلَقَ* yang dimaksud adalah keadaan kekurangan harta, fakir atau tidak memiliki apapun. (al-Qurtubī, 2014) Perbuatan membunuh yang dimaksud dalam ayat ini adalah dosa besar dan kesalahan, bukan perbuatan yang membuat mereka keliru, karena perbuatan membunuh ini dilakukan dengan sengaja. Penyebab dari kesengajaan tersebut, sehingga Allah Swt. menegur dan menyampaikan larangan ini. (al-Qurtubī, 2014)

Sama halnya dengan penjelasan dalam tafsir al-Munīr. Ayat ini memberikan bukti mengenai besarnya kasih sayang Allah Swt., kepada hamba-Nya dibanding kasih sayang orang tua kepada anaknya. Selain pelarangan membunuh, penyebab dari pembunuhan itupun dilarang dan diatur kembali sebagaimana pengaturan tentang warisan untuk anak-anaknya. Sedangkan orang *jahiliyyah* tidak memberikan warisan kepada anaknya dan membunuhnya. Sebab, keberadaan anak perempuan lemah dalam hal memenuhi kebutuhan hidup yang berbeda dengan anak laki-laki mampu berperang, merampas, dan perebutan anak secara paksa. Kemudian, alasan yang lain ialah karena jika kefakiran yang dialami perempuan kelak akan membuat laki-laki yang mampu tidak ingin menikahinya. (Az-Zuhaili, 2016)

Pelarangan membunuh ini kemudian diperkuat dalam hadis riwayat Bukhari berikut:

Dari Ibnu Mas'ūd, dia berkata : Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar ? 'Rasulullah menjawab, Menjadikan Sekutu bagi Allah Swt., padahal dia telah menciptakanmu. 'Kemudian saya bertanya lagi, Kemudian apa lagi?' beliau menjawab, Membunuh anakmu sendiri karena takut dia akan ikut makan denganmu.' (Az-Zuhaili, 2016)

Sedangkan Quraish Shihab, menjelaskan bahwa pembunuhan tersebut dilakukan masyarakat *jahiliyyah* karena khawatir akan tertimpa kemiskinan yang saat ini belum terjadi pada anak-anak di masa yang akan datang. Sehingga, untuk menghilangkan kekhawatiran

itu, ayat tersebut menyampaikan penjaminan mengenai rezeki anak. Sementara, dalam tafsir al- Munīr, ayat dijelaskan memberikan bukti kasih sayang Allah Swt., kepada hamba- Nya. Pembunuhan dilakukan disebabkan karena kondisi anak perempuan pada saat itu dianggap lemah dan anak laki-laki dapat menjadi sumber kehidupan dalam hal kebutuhan. Kemudian, dari Buya Hamka, menyampaikan bahwa ayat tersebut tidak hanya diperuntukan untuk orang *jahiliyyah* pada masa itu, tetapi masa kini pelarangan tersebut juga berlaku. Sebab segala masalah kehidupan lebih baik diatasi sendiri dengan bijak atau bersamaan. Jika ada hidup maka pasti ada rezeki.

C.3. Relevansi Rezeki Anak Terhadap Kemiskinan dan Anak Terlantar

Berdasarkan sejarah atau kebiasaan masyarakat *jahiliyyah*, mengenai rezeki anak menjadi keraguan bagi orang tua. Keraguan tersebut dapat dialami baik orang tua yang telah mengalami kondisi kemiskinan maupun orang tua yang mampu. Pada zaman *jahiliyyah* pembunuhan disebabkan karena beberapa hal, yakni:

1. Persoalan agama yang dipengaruhi, dimana orang tua berani untuk membunuh anaknya karena merasa hal itu benar tanpa ada dalil yang syar'i tetapi mengatasnamakan Allah Swt., seperti kisah Nabi Ismail yang disembelih oleh ayahnya. (al- Munīr, 2016)
2. Tuduhan dan kebencian, karena merasa bahwa Allah Swt., memiliki anak perempuan, sehingga dilakukannya pembunuhan agar anak tersebut kembali kepada Allah Swt.
3. Persoalan kebutuhan anaknya pada saat dilahirkan, ditakutkan dapat menambah beban dan tidak dapat dipenuhi oleh orang tua baik saat ini maupun dimasa yang akan datang. (al- Munīr, 2016)
4. Takut mengalami kemiskinan. Hal ini disebabkan karena harta berlimpah yang sedang dinikmati dikhawatirkan akan berkurang dimasa yang akan datang karena kebutuhan anak. (Aṭ-Ṭabārī, 2014)
5. Merasa bahwa anak perempuan dapat mempersulit karena tidak adanya keahlian seperti berperang, mencari nafkah, dan hanya menambah keturunan orang lain (mengikuti suami). (Hamka, 2001)
6. Permasalahan pembagian harta warisan

Beberapa poin tersebut menjadi alasan masyarakat *jahiliyyah* untuk tidak mempunyai anak. Oleh sebab itu, jika dilihat dari perbuatan atas kebiasaan dan sejarah tersebut terdapat keterkhaitan dan kesamaan dengan masyarakat pada masa kini mengenai ketakutan atau keraguan tersebut terhadap jaminan rezeki anak yang dapat membuat orang tua makin terpuruk dalam kemiskinan atau orang tua yang mampu menjadi jatuh dalam kemiskinan lantaran memenuhi kebutuhan hak anak. Permasalahan antara masyarakat *jahiliyyah* dan masyarakat masa kini juga terletak pada harta atau kebutuhan secara materi anak. Sehingga hal yang terjadi antara kedua zaman tersebut dijawab oleh surah al- An'ām (6): 151 dan al- Isrā' (17): 31, yakni rezeki anak telah dijamin oleh Allah Swt. Salah satu contohnya ialah pada zaman sekarang, banyak wanita-wanita yang memiliki karir dan pendapatan tinggi sehingga dapat membantu kebutuhan orangtua walaupun telah memiliki suami. Hal ini menunjukkan bahwa rezeki anak perempuan menjadi salah satu jaminan yang disebutkan oleh Allah Swt. Namun, al-Qur'an tidak menyebutkan atau menentukan kadar pemberian rezeki dikarenakan pemerolehan rezeki dalam buku, Wawasan Al-Qur'an'

berdasarkan 3 hal yakni usaha manusia itu sendiri, kepedulian dari orang lain, dan ketakwaan hamba kepada Allah Swt., sebagaimana penjelasan berikut:

Pertama, berusaha / bekerja. Namun, kondisi anak-anak begitu lemah baik secara fisik maupun psikis sehingga membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhannya. Bantuan tersebut diberikan tanggungjawab kepada orang tua atau ahli waris jika orang tua meninggal. Maka perlu adanya usaha untuk mencari rezeki agar dapat membantu menafkahkan anak tersebut. Hal ini pun tetap menunjukkan bahwa tindakan atau pergerakan perlu diadakan. Sebagaimana dalam Q.S al- Jumū'ah/ 62: 10, yang berbunyi *Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung*. Apabila, sulit mendapatkan pekerjaan di lokasi tempat tinggal sekarang. Maka, al-Qur'an memberikan solusi agar melakukan hijrah mencari di tempat yang lain sehingga dipastikan ia mendapat rezeki baik tempat berlindung maupun keluasan. (Shihab, 1996)

Kedua, kepedulian orang lain. Dalam Q.S az-Zāriyāt/51: 19 dijelaskan mengenai hal tersebut “*Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.*” Adapun kewajiban setiap orang ialah zakat dan sedekah yang sifatnya wajib. Setiap orang pasti memiliki alasan dari ketidakmampuannya mendapatkan kecukupan atas kebutuhan hidup. Sehingga, al-Qur'an memberikan perintah kewajiban untuk saling memberikan dan menjaminakan kecukupan kepada keluarganya. (Shihab, 1996, h. 450- 452) Hal ini didasarkan kepada firman Allah Swt., dalam Q. S al- Anfāl (8): 75, yang berbunyi:

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

Orang-orang yang berhubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut kitab Allah.

Kemudian, dalam ayat lain Q. S al- Isrā (17): 26, yang berbunyi: “*Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan.*” Bagi keluarga yang tidak mampu memiliki hak untuk diberikan jaminan oleh keluarga yang mampu. Nafkah yang dimaksud menurut ahli hukum adalah sandang, pangan, papan dan perabotnya, pelayan (jika diperlukan) menikahkan anak, belanja untuk istri dan siapa saja yang menjadi tanggungjawabnya termasuk anak. (Shihab, 1996). Selanjutnya, pemberian tersebut ditujukan kepada orang lain yang tidak mampu. Di dalam islam, salah satu alternatif kewajiban yang perlu dikeluarkan oleh setiap orang yang mampu untuk membersihkan harta dari hak orang lain ialah zakat.

Sama halnya pemberian bantuan kepada anak terlantar diperlukan, sebab kondisi anak tersebut juga dalam keadaan yang lemah. Belum mampu mencari nafkah sendiri, namun karena rasa lapar pemaksaan terhadap diri sendiri dilakukan dengan akal (psikis) yang juga masih lemah sehingga mudah diperbodohi oleh orang yang memiliki niat buruk karena kurangnya perhatian atas pendidikan anak. Situasi anak seperti ini utamanya usia bayi sangat membutuhkan kepedulian orang lain. Karena Allah Swt. sangat menyayangi hamba-Nya. Sehingga, rezeki yang diberikan terus mengalir dan tidak disangka oleh manusia apabila ia akan mendapatkannya. Sebagaimana di dalam al- Qur'an, dijelaskan bahwa bagi siapa saja yang melihat anak terlantar diperintahkan agar mengambilnya jika

anak tersebut akan binasa. Sebab, hal ini merupakan usaha untuk menghidupkan jiwa dan membantu manusia. Seperti firman Allah Swt. dalam Q. S al- Mā'idah ayat 32.

Dalam Q. S at-Tālaq(65): 3, dijelaskan bahwa

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Terjemahnya :

Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa bertawakkal kepada Allah Swt., niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan- Nya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi sesuatu. (Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019)

Terkadang setiap makhluk tidak menyadari bahwa kebaikan apa saja yang datang kepadanya merupakan rezeki yang diberikan oleh Allah Swt., baik berupa kesehatan, kemudahan, anak sholeh, maupun yang bentuknya materi seperti hadiah umrah gratis, kelulusan tes beasiswa, dan lain sebagainya. Namun, dibalik pemerolehan tersebut Allah Swt., memberikan salah satu alasannya yakni karena ketakwaan. Sebab, dengan adanya ketakwaan maka seseorang akan melaksanakan 3 hal yakni berdoa, berusaha, dan bertawakkal. Manusia yang meyakini, dekat, dan mengenal Allah Swt., secara mendalam karena ketakwaannya, maka rezeki dapat mudah diperolehnya. (Chair, 2021, h. 134)

Sehingga, mengenai rezeki sebaiknya tidak menjadikan anak sebagai ancaman dan alasan dari kemiskinan yang dialami. Sebab, anak dapat memberikan usaha timbal balik di masa yang akan datang. Anak merupakan modal sekaligus pewaris yang dapat melayani atau membantu orang tua kelak utamanya sang ayah sebagai pencari nafkah untuk anak dan istri. (At- Ṭabārī, 2014, h. 233) Maka dari itu, sejak lahir anak perlunya dirawat dan dipenuhi kebutuhan oleh orang yang bertanggungjawab yakni orang tua, memberikan pendidikan baik mengenai agama maupun umum yang layak karena situasi psikis (akal) yang kurang sehingga dapat membantu anak mengetahui berbagai hal, membedakan yang baik dan buruk, dan hal positif lainnya.

Sebagaimana fenomena pemahaman masa kini, menganggap bahwa anak adalah beban yang mengakibatkan melakukan beberapa tindakan agar tidak memiliki anak baik dengan pembunuhan, pencegahan, maupun penelantaran. Sehingga, ketika kondisi menjadi balik dalam keadaan lemah, orang tua menjadi tidak terurus baik dari segi harta sehingga kemiskinan dapat menyimpannya maupun anggota badan yang dapat membuat kesulitan dalam beraktivitas. Inilah salah satu manfaat besar yang berjalan dalam jangka panjang sebagai rezeki yang telah dijanjikan oleh Allah Swt. Oleh karena itu, pemberian rezeki tersebut merupakan tanda kekuasaan Allah dan bukti dari janji untuk pemenuhan kebutuhan terhadap hamba-Nya.

Sehingga, relevansi jaminan rezeki anak terhadap kasus kemiskinan dan anak terlantar memiliki keterkaitan dengan kebiasaan masyarakat *jahiliyyah* yang juga turun temurun pengaplikasiannya terhadap pemahaman masyarakat saat ini yakni pembunuhan, penelantaran, dan pembuangan anak karena faktor rezeki. Oleh karena itu, tindakan tersebut sebaiknya tidak dilakukan sebab anak memiliki potensi dan harapan yang dapat menjadi usaha timbal balik (modal) di masa depan. Namun, untuk mencapai harapan tersebut, ketika anak masih dalam kondisi lemah membutuhkan perawatan, pendidikan, dan segala haknya

perlu dipenuhi agar tercapai keinginan orang tua dalam bentuk materi, non materi, atau spiritual. Hal ini merupakan salah satu bukti kekuasaan Allah Swt.

D. Penutup

Makna rezeki anak yang didapatkan melalui interpretasi *linguistik* (kebahasaan), beberapa penafsiran secara tekstual, dan pencarian dalam *Qāmūs al-Qur'ān* yakni diantaranya adalah nafkah berupa makanan (jika masih bayi maka dimaksudkan adalah ASI) dan pakaian yang layak, kebutuhan anak dalam hal material. Adapun pembagian berdasarkan apa yang terlihat dari luar tubuh diantaranya, makanan, tempat tinggal, pakaian, emas, pemandangan, kemampuan atau kelebihan seperti kegiatan makan dan minum, bentuk atau rupa yang serasi, pembuatan inovasi baru, kekuatan, dan lain sebagainya. Adapun yang berasal dari dalam tubuh (hati dan jiwa), yakni ilmu dan pengetahuan, akal untuk berpikir mengenai inovasi, bertani, berdagang, cara memberikan pemahaman, memilih, perasaan untuk merasakan kasih sayang, cinta, bahagia, jiwa kepedulian, dan lain-lain.

Jaminan rezeki anak yang Allah berikan disebabkan karena beberapa hal, yakni kebiasaan masyarakat jahiliyah yang selalu mendahulukan kepentingan pribadi. Salah satu contohnya ialah pembunuhan anak yang dilakukan karena tidak dapat memberikan manfaat dan dikhawatirkan harta yang dimiliki terancam berkurang hingga habis. Selain itu, kondisi anak-anak yang lemah sehingga membutuhkan bantuan. Perantara rezeki yang paling dekat dengan anak ialah kedua orangtua. Selanjutnya, adanya usaha timbal balik dari setiap anak yang ketika saat kondisi orangtua lemah, maka yang dapat membantu atau melayaninya adalah anak-anak baik berupa kebutuhan maupun ketenangan pandangan orangtua terhadap anak yang taat kepada Allah Swt. Kemudian bukti kenikmatan dan ketetapan kepada hamba-Nya sebagai tanda kekuasaan salah satunya ialah pemberian rezeki.

Relevansi jaminan rezeki anak terhadap kemiskinan dan anak terlantar memiliki keterkaitan berdasarkan hal berikut, kebiasaan masyarakat *jahiliyyah* yang membunuh anak akibat kekhawatiran terhadap kehidupan selanjutnya sedangkan anak dapat memberikan usaha timbal balik di masa yang akan datang ketika orang tua telah menjadi lemah, sebagaimana fenomena pemahaman pada masa kini, menganggap bahwa kemiskinan yang dialami tidak mampu untuk menambah anggota keluarga yakni merawat anak dan bagi orangtua yang mampu menganggap bahwa ketika memiliki anak akan menghalangi pekerjaan karena pengurusan dan perawatannya. Sementara, Allah Swt., memberikan rezeki melalui anak tersebut karena adanya usaha timbal balik atau modal di masa mendatang ketika orang tua membutuhkan anak-anak mereka. Akan tetapi, untuk mencapai hal tersebut, orang tua perlu melalui proses perawatan, pemenuhan hak sebab kondisi anak yang masih dalam kondisi yang lemah sebagai bentuk usaha untuk memperoleh rezeki. Pemberian rezeki tersebut merupakan tanda kekuasaan Allah Swt., dan bukti dari janji untuk memenuhi kebutuhan hamba-Nya. Sehingga, pemahaman terkait rezeki anak yang dimaksudkan di dalam al-qur'an perlu diberikan agar patokan untuk memandang kelahiran anak tidak hanya dalam hal materi tetapi non materi.

Referensi

Abd. Al- Rahman, F. (2019). *Prinsip Dasar dan Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Kalimantan Selatan: Antasari Press.

- Ahmad, Z. (2018). *Shalat Dhuha Untuk Wanita Disertai Doa-Doa Pemanggil Rezeki*. Surabaya: Pustaka Media.
- Al- Ashfahani, A. (2009). *Al- Mufradat fi Gharibil Qur'an*. Jeddah: Dār al- Basyīr.
- Al-Dāmaghāni. A. M. (1985). *Qāmūs al- Qur'ān ai Iṣhlāh al- Wujūh wa al- Naẓāir fi al- Qur'ān al- Karīm*. Beirut: Dār Al- 'Ilm.
- Al- Darwīsīyī, M. (1992). *I'rāb Al- Qur'ān Al- Karīm wa Bayānuh*. Suriah: Dār Al- Irsyad. Cetakan ke 3
- Al-Fatih, S. (2010). *Metodologi Ilmu Tafsir*. Cet.III; Sleman: Teras.
- Allyudin, M., dkk (2012). *Mempercepat Datangnya Rezeki Dengan Ibadah Ringan*. Bandung: Ruang Kata.
- Al- Munawwir, A. W (1997). *Kamus Al- Munawwir Arab- Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- Al- Maraghi, A. M (1992). *Tafsīr Al-Maraghi*. Semarang: CV Toha Putra Semarang.
- Al- Qurtubī, A. I. (2014). *Tafsīr Al-Qurtubī* (4th ed.,). Beirut: Dār Al- Kotob Al- 'Ilmiyah.
- Al- Suyuthi. I. J. (2021). *Al- Itqan Fi 'Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Diva Press. Aplikasi Maktabah Syamilah
- At- Ṭabarī, I. J. (2014). *Tafsīr At-Ṭabarī*. (6th ed.,). Beirut: Dār al- Ma'rifah al-Jāmi'ah. Az- Zuhaili, W. (2016). *Al-Tafsīr al- Munīr fi al- Aqīdah wa Asy-Syarī'ah*. Damaskus: Dār Al- Fikr.
- Badruzaman, A. (2013). *Ayat-Ayat Rezeki*. Jakarta: Zaman .
- Baidan, N. (2011). *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. Baidan, N., & Aziz, E. (2016). *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Baqi, M. F. A. (2014). *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al- qur'an al-Karim*. Ubuntu: Maktabah Dahlan.
- Basori. R., Dkk. (2014). *Gagasan, Ucapan, dan Tindakan dalam Mencerahkan Pendidikan Islam dan Kerukunan Umat*. Yogyakarta: LKIS.
- Bazith, A. (2021). *Studi Metodologi Tafsir*. Sumatera Barat: Insan Cendekia Mandiri.
- Chair, M. (2021). *Agama Membuat Kaya*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Dinsi, V. (2013). *Jangan Mau Seumur Hidup jadi Orang susah*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Fadlun, M. (2018). *Agar Rizki Berlimpah dan Hidup Berkah*. Surabaya: Pustaka Media
- Fahmi, S., & Pinem, M. (2018). *Analisis Nilai Anak dalam Gerakan Keluarga Berencana*. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 10 (1), 112–119. <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis>
- Firdausiyah, U. W. (2019). *Metodologi Tafsir Modern-Kontemporer Di Indonesia*. Jurnal Keislaman dan Humaniora, 5 (2), 264-291.
- FR, T. (2020). *Tak Henti Engkau Berlari Dikejar Rezeki Amalan-Amalan Dahsyat Sumber Kekayaan*. Yogyakarta: Araska.
- Hidayat, Y. (2019). *Panduan Pernikahan Islami*. Ciamis: GUEPEDIA.
- Hamka, B. (2001). *Tafsīr Al- Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.

- Ilman, M. Z. (2019). *Ayat Tentang Rezeki Dalam Perspektif Ruh Al- Ma'ani*. Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Humaniora, 2(1), 187-200.
- Inriani, N., & Kurniawan, R. R. (2021). *Ketetapan Rezeki Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Center For Open Science.
- Kharomen, A. I. (2019). *Kedudukan Anak Dan Relasinya Dengan Orangtua Perspektif Al-Qur'an (Perspektif Tafsir Tematik)*. Jurnal Diklat: Teknis Pendidikan dan Keagamaan, 7(2), 201-202.
- Katsir, I. (2006). *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.
- Kemenag. (2019). *Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur'an*. Jakarta: PT. TEHAZED.
- Laksono, A. D. & Ratna, D. W. (2019). "Anak Adalah Aset" Meta Sintesis Nilai Anak Pada Suku Lani dan Suku Aceh. Jurnal Kesehatan Reproduksi. 10 (1), 11-20
- Landri, J. (2007). *Tulang miskin, bawaan nasib, keturunan, atau ulah kita?* . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Manan, H. A. (1990). *Mu'jam Al- Maudhūf li Ayātil Qur'ān al- Karīm*. Kairo: Baitul Afkar Addauliyah.
- Manzur, Al-Ibn.(1119). *Lisān al- A'rābi*. Al- Nasyir: Dār al- Ma'ārifah.
- Prijatni, I., & Sri R. (2016). *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*. Jakarta Selatan: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Ratnawati, D., & Ahmad, Z. A. (2019). *Implementasi Konsep Pendidikan Humanistik Dalam Perspektif Qur'an Surah Al- Isrā' Ayat 70*. Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam, 7 (2), 337-357
- Rahmawati, T. dkk. (2020). *Fiqih Filantropi Studi Komparatif Atas Tafsir Fi Sabilillah Muhammadiyah dan Nadhdatul Ulama*. Jawa Timur: Duta Media.
- Redaksi, T. (1999). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rohayah, A. A. (2017). *Makna rizqi dalam al-Qur'an perspektif masyarakat Kelurahan Bahagia Kabupaten Bekasi*. UIN Walisongo, Semarang.
- Rozi, A. F. (2019). *Tafsir Klasik. Analisis Terhadap Kitab Tafsir Era Klasik. KACA (Karunia Cahaya Ilahi): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, 9 (2), 148-167.
- Salim, A. M., dkk. (2011). *Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu'i*. Yogyakarta Pustaka Al-Zikra.
- Shihab, M. Quraish. (1996). *Wawasan al- Qur'an Tafsir Maudhūf Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir al-Mishbāh*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharto. (2020). *Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Al- Qur'an Surah Al- An'am ayat 151-153 Dan Implementasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Di SMK Negeri 1 Cilegon)*. Jurnal Qathruna, 7 (2), 19-40
- Tarigan, A. A. (2012). *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Sebuah Eksploitasi Melalui Kata- Kata Kunci dalam al- Qur'an*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis .
- Tim Penyusun. (2010). *Kerja dan Ketenagakerjaan: Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur'an.

Yunita, N. (2017). *Kontribusi Tafsir al- Azhar Terhadap Nilai-Nilai Pendidikan Islam (Kajian Q. S al- Isrā' Ayat 22-39)*. Jurnal Studi Al- Qur'an dan Hadis, 1(1), 81-102

Yusuf, K. M. (2021). *Studi Alquran*. Jakarta: Amzah.

Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Zulaiha, E. (2017). *Tafsir Kontemporer: Metodologi, Paradigma, dan Standar Validitasnya*. Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya,